



PUTUSAN

NOMOR : PUT/88- K/PM.I- 01/AD/ VII/201 1

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ROKHANI
Pangkat / NRP : Praka/31030370850581
Jabatan : Ta Mudi Ki 112
Kesatuan : Yonkav 11/Serbu
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 30 Mei 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kompi Kavaleri 112/Cunda Lhopkseumawe.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonkav 11/Serbu selaku Ankuh selama 20 hari sejak tanggal 07 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2011 di rumah tahanan militer Subdenpom IM/1- 1 Bireun berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/0 1/11/2011 tanggal 10 Pebruari 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara oleh Danyonkav 11/Serbu selaku Ansum pada tanggal 27 Februari 2011 dari rumah tahanan militer Subdenpom IM/1-1 Bireun berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep/02/II/2011 tanggal 22 Februari 2011.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor: BP-14/A-14/III/2011 tanggal 31 Maret 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor: Kep/36-21/Pera/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Nomor: Sdak/75-K/AD/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011.

3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor: Tapkim/99-K/PMI-01/AD/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/202-K/PMI-01/AD/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Nomor: Sdak/75-K/AD/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 359 KUHP, selanjutnya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana penjara : selama 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

2 (dua) lembar Photo Kendaraan Truck Dinas TNI AD Noreg daerah 3731-05 kesatuan Yonkav 11/Serbu.

2 (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha RXZ Nopol B 6969 HL An. Sdr. Hengky Wijaya dan telah dimutasikan dengan nama pemilik Sdr. Muliadi.

1 (satu) lembar foto copy BNKB kendaraan Truck Dinas TNI AD Noreg daerah 3731-05 kesatuan Yonkav 11/Serbu.

4 (empat) lembar foto copy BNKB dan foto sepeda motor Yamaha RXZ Nopol B 6969 HL An. Sdr. Hengky Wijaya dan telah dimutasikan dengan nama pemilik Sdr. Muliadi.

1 (satu) lembar foto copy STNK Sepeda Motor Yamaha RXZ Nopol BL 4270 KU An. Sdr. Muliadi.

1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum Nomor 052/Kes/2011 dari Dr. Cut Liffa Fitriani Pemerintah Kab. Bireun Puskesmas Peusangan.

1 (satu) lembar Surat Pernyataan Damai antara Terdakwa dengan Ahli Waris Sdr. Bustami Fardani An. Sdr. Fardani Harun.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan mohon dihukum dengan hukuman yang seringan-ringannya, karena Terdakwa telah membrikan santunan kepada pihak keluarga korban dan keluarga korban telah memaafkan kepada Terdakwa dan tidak menuntut Terdakwa untuk dihukum, serta Terdakwa kedepan akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Enam bulan Pebruari tahun Dua ribu sebelas atau setidaknya dalam bulan Pebruari tahun Dua ribu sebelas atau setidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Pante Pisang Kec. Peusangan Kab. Bireun atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati." , Dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan secata di Rindam 17/Trikora setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan kemudian pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Jur Kavaleri di Pusdik kavaleri Bandung setelah lulus ditempatkan di Yonkav 8/Divisi 2 Kostrad dan pada tahun 2006 dipindahtugaskan ke Yonkav 11/Serbu Kodam IM sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Praka.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Pebruari 2011 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa beserta rombongan berangkat dari Yonkav 11/Serbu jantho Aceh Besar dengan menggunakan kendaraan Truck Isuzu NPS Noreg 3731-05 menuju Komi Kav 112/Cunda Lhokseumawe.

3. Bahwa pada saat melintas di Pante pisang Kec. Peusangan Kab. Bireun sekira pukul 14.35 Wib Terdakwa melihat dari arah berlawanan yang berjarak kurang lebih 7 (tujuh) meter satu unit SPM Yamaha RXZ Nopol BL 4270 KV yang dikendarai oleh Sdr. Bustami Pardani mendahului kendaraan yang didepannya (diduga kendaraan Innova warna biru tua) tiba-tiba SPM Yamaha RXZ Nopol BL 4270 KV.

4. Bahwa karena jaraknya sudah terlalu dekat Terdakwa tidak dapat menghindari kecelakaan tersebut lalu kendaraan yang dikendarai Terdakwa m enggilas SPM Yamaha RXZ Nopol BL 4270 KV lalu Terdakwa menghentikan kendaraan yang dikendarainya dan berhenti di sisi sebelah kiri yang berjarak kurang lebih 5 meter dari tempat terjadinya kecelakaan.

5. Bahwa kemudian saksi 1 dan saksi 2 dan Terdakwa turun dan menuju ke tempat terjadinya kecelakaan dan melihat Sdr. Bustami Padani sudah tergeletak di sisi jalan kemudian SPM yang dikendarai Sdr. Bustami Pardani dalam keadaan terbakar .

6. Bahwa Terdakwa mengendarai Truk TNI dengan kecepatan rata-rata kurang lebih 50 Km/Jam dan Terdakwa memiliki SIM A Umum dan SIM B1 TNI.

7. Bahwa Terdakwa kurang berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan Truck Isuzu NPS Noreg 3731-05, dengan tidak mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi pada kendaraan yang berada dari arah yang berlawanan sehingga tidak bisa menghindari tabrakan dengan SPM Yamaha RXZ Nopol BL 4270 KV yang dikemudikan oleh Sdr. Bustami Paradani.

8. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Sdr. Bustami Pardani meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 052/KES/2011 tanggal 09 Pebruari 2011 dari Puskesmas Peusangan Kab. Bireun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah kecelakaan tersebut Terdakwa sebagai pihak pertama dan Sdr. Fardani Harun (tidak diperiksa) sebagai pihak kedua sudah menyelesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah dan hasil musyawarah tersebut dengan cara pihak pertama memberi santunan berupa santunan untuk membantu pengurusan jenazah Alm. Bustami Pardani kepada pihak kedua dan masing-masing pihak tidak akan saling menuntut dalam bentuk apapun, kesepakatan tersebut diketahui oleh Geuchik Pulo Naelung An. Azwani dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan disaksikan oleh beberapa saksi antara lain Lettu Kav Devid Eko J. dan Sdr. Nurdin Mhd.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 359 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan membenarkan isi surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap: BAMBANG RAHMAT SAPUTRA; Pangkat/Nrp: Sertu/21020008880282; Jabatan: Ba Furir; Kesatuan: Yonkav 11/Serbu; Tempat, tanggal lahir: Binjai, 31 Pebruari 1982; Jenis Kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Ki kavaleri 112/Cunda.

Pada pokoknya Saksi-I menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil, karena Terdakwa adalah saudara sepupu Saksi.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Pebruari 2011 sekira pukul 09.30 Wib saksi beserta rombongan berangkat dari Yonkav 11/Serbu Jantho Aceh Besar menggunakan 2 (dua) kendaraan Truk TNI dengan jumlah persdonil sebanyak 29 (duapuluh Sembilan) orang, pada saat itu saksi duduk disebelah Terdakwa yang mengemudikan Truk Isuzu NPS Noreg 3731-05 menuju Kompi Kavaleri 112/Cunda Lhokseumawe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat melintas di desa Pante Pisang Kec. Peusangan kab. Bireun sekira pukul 14.35 Wib saksi melihat dari arah yang berlawanan (Medan – Banda Aceh) yang berjarak ± 7 meter dari posisi kendaraan Truk yang saksi tumapangi ada satu unit SPM Yamaha RXZ Nopol BL 4270 KV yang dikendarai oleh Sdr. Bustami Pardani, yang menabrak mobil Kijang Innova yang berhenti mendadak, kemudian sepeda motor Yamaha RXZ yang dikendarai oleh Sdr. Bustami oleng dan jatuh kesebelah kanan jalan tepat di depan kendaraan Truk Isuzu NPS Noreg 3731-05 yang dikemudikan oleh Terdakwa.

4. Bahwa selanjutnya saksi mendengar suara benturan pada Truk yang dikemudikan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha mengurangi laju kendaraannya dan berhenti disisi sebelah kiri jalan yang berjarak ± 5 meter dari tempat terjadinya kecelakaan tersebut.

5. Bahwa kemudian saksi beserta Danton An. Letda kav Ginanjar dan Terdakwa turun dari kendaraan Truk Isuzu NPS Noreg 3731-05 menuju tempat terjadinya kecelakaan dan saksi melihat pengendara sepeda motor Yamaha RXZ An. Sdr. Bustami Pardani sudah tergeletak di sisi jalan sebelah kanan dengan posisi tertelungkup dan bagian tubuh mengeluarkan darah dan korban meninggal dunia ditempat kejadian kecelakaan, kemudian saksi melihat sepeda motor Yamaha RXZ dengan kondisi remuk dan mengeluarkan api pada pertengahan jalan tempat terjadinya kecelakaan tersebut.

6. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut situasi jalan pada jalur yang datang dari arah Medan – Banda Aceh padat, cuaca cerah, kondisi jalan agak menikung, datar dan beaspal hotmix.

7. Bahwa kecepatan kendaran Truk Isuzu NPS Noreg 3731-05 yang dikemudikan oleh Terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut adalah ± 50 Km/Jam dan kondisi Terdakwa pada saat itu sehat.

8. Bahwa Terdakwa sebelum terjadi tabrakan tidak sempat membunyikan klakson dan mengerem kendaraannya.

Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - II : Nama lengkap: GINANJAR NURDIANTO; Pangkat/Nrp: Letda kav/11080117821085; Jabatan: Danton II Kibu 112; Kesatuan: Yonkav 11/Serbu; Tempat, tanggal lahir: Magelang, 6 Oktober 1985; Jenis Kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Ki kavaleri 112/Cunda.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Pebruari 2011 sekira pukul 09.30 Wib saksi beserta rombongan berangkat dari Yonkav 11/Serbu Jantho Aceh Besar menggunakan 2 (dua) kendaraan Truk TNI dengan jumlah persdonil sebanyak 29 (duapuluh Sembilan) orang, pada saat itu saksi duduk disebelah Terdakwa yang mengemudikan Truk Isuzu NPS Noreg 3731-05 menuju Kompi Kavaleri 112/Cunda Lhokseumawe.

3. Bahwa Saksi beserta 2 (dua) orang personil Yonkav 11/Serbu duduk disamping sebelah kiri ujung supir yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kecepatan rata-rata kendaraan 50 Km/Jam.

4. Bahwa pada saat melintas di desa Pante Pisang Kec. Peusangan Kab. Bireun, saksi melihat kendaraan sepeda motor Yamaha RXZ Nopol BL 4270 KV yang berjarak \pm 10 meter dengan kendaraan Truk yang saksi tumpangi bersama Terdakwa melewati marka jalan, tidak lama kemudian saksi mendengar 2 (dua) kali suara benturan keras, kemudian Truk Isuzu NPS menepi kesamping kiri jalan raya dan saksi turun untuk melihat situasi.

5. Bahwa pada saat itu saksi melihat korban tergeletak dibadan jalan sebelah kiri dengan kondisi kepala korban mengeluarkan darah dan korban meninggal dunia di tempat kejadian kecelakaan, sedangkan sepeda motor Yamaha RXZ Nopol BL 4270 KV yang dikendarai oleh korban terbakar di sisi kiri jalan.

6. Bahwa saksi melihat kondisi Terdakwa pada saat mengendarai kendaraan Truk NPS Noreg 3731-05 dalam keadaan sehat dan tidak mengantuk.

7. Bahwa kondisi arus lalu lintas pada saat sebelum terjadi kecelakaan dari arah yang berlawanan kendaraan ramai dan padat serta kondisi jalan bagus datar dan beraspal hotmix.

8. Bahwa Terdakwa sebelum terjadi tabrakan tidak sempat membunyikan klakson dan mengerem kendaraannya.

9. Bahwa Saksi bersama dengan Lettu Kav Devid Eko,J, Praka Zaenal Arifin, dan Praka Roni Iswanto, mendatangi pihak keluarga Korban dan memberikan santunan uang duka dan pemakaman yang telah diterima dengan baik oleh pihak keluarga Korban yaitu Sdr. Fardani Harun, Sdr. Nurdin Mhd, Zakaria H. Ismail, Sdr. Anwar Sulaeman, dan Sdr. Mawardi, dan selajutnya membuat surat pernyataan damai, dan masing-masing pihak sudah tidak akan menuntut, permasalahannya telah selesai.

Atas keterangan Saksi-II yang tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, Bahwa Saksi-III yang tidak hadir di persidangan dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam penyidikan dan Saksi-III tersebut telah dipanggil secara sah namun tidak hadir, karena jauh tempat tinggalnya, dan secara tegas Terdakwa tidak keberatan untuk dibacakan BAP dalam penyidikan, maka keterangan Saksi-III yang tidak hadir tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yaitu sebagai berikut`

Saksi - III : Nama lengkap: ENDON M. YAKOB, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga; Tempat, tanggal lahir: Desa Pante Pisang, tahun 1967; Jenis Kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Desa Pante Pisang Kec. Peusangan Kab. Bireun.

Pada pokoknya Saksi-III menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Pebruari 2011 sekira pukul 14.30 Wib saksi sedang berada di warung tempat saksi berjualan buah di pinggir jalan Medan – Banda Aceh di Desa Pante Pisang Kec. Peusangan Kab. Bireun, pada saat itu saksi berada didalam warung sambil membersihkan buah yang akan saksi jual, tiba-tiba saksi mendengar ada suara benturan keras, lalu saksi melihat kearah jalan dan ternyata telah terjadi kecelakaan lalu lintas tepat diwarung saksi.
3. Bahwa kemudian saksi keluar dari dalam warung dan saksi melihat sudah ada korban tertelungkup dipinggir jalan dengan keadaan tidak bernyawa dan dari leher korban mengeluarkan darah, sedangkan di dekat korban yang berjarak \pm 3 meter satu unit sepeda motor telah hancur dan terbakar .
4. Bahwa pada saat itu saksi melihat 2 (dua) unit kendaraan Truk TNI berhenti tidak jauh dari tempat kejadian kecelakaan yang berjarak \pm 10 meter dan beberapa orang anggota TNI yang berpakaian dinas loreng turun dari kendaraan dan medekat ke tempat kejadian kecelakaan untuk mengamankan korban kemudian mengatur lalu lintas, tidak lama kemudian \pm 15 menit setelah kejadian datang beberapa orang anggota Polsek Peusangan dan membawa korban ke Puskesmas Peusangan, kemudian 30 Menit kemudian datang anggota POM danggota Lantas .
5. Bahwa saksi tidak mengetahui kendaraan apa yang menabrak sepeda motor Yamaha RXZ Nopol BL 4270 KV yang dikendarai oleh korban yaitu Sdr. Bustami Pardani .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat saksi mendengar suara benturan benda keras di jalan raya saksi tidak melihat kendaraan Truk TNI melintas pada saat itu karena posisi saksi di dalam warung dan pandangan saksi tertutup oleh tumpukan buah yang saksi susun di depan warung saksi.

7. Bahwa setelah terjadi kecelakaan saksi ada melihat kendaraan Truk TNI berhenti di pinggir jalan sebelah kiri berjarak \pm 10 meter dari tempat kejadian kecelakaan, kemudian anggota TNI yang berada diatas Truk tersebut turn kemudian mendatangi tempat kejadian kecelakaan lalu mengatur kendaraan yang sudah macet pada saat itu.

Atas keterangan Saksi-III yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan secata di Rindam 17/Trikora setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan kemudian pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Jur Kavaleri di Pusdik kavaleri Bandung setelah lulus ditempatkan di Yonkav 8/Divisi 2 Kostrad dan pada tahun 2006 dipindahtugaskan ke Yonkav 11/Serbu Kodam IM sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Praka.

Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Aceh tahun 2004/2005

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2011 sekira pukul 09.30 Terdakwa beserta rombongan berangkat dari Yonkav 11/Serbu Jantho Aceh Besar menggunakan 2 (dua) buah Truk TNI dengan jumlah personil sebanyak 29 (duapuluh sembilan) orang, pada saat itu Terdakwa mengemudi Truk Dinas Isuzu NPS Noreg 3731-05 menuju Kompi Kavaleri 112/Cunda Lhokseumawe, kendaraan dalam kondisi baik dan Terdakwa mempunyai SIM B I TNI.

Bahwa pada saat melintas di Desa Pante Pisang Kec. Peusangan Kab. Bireun sekira pukul 14.35 Wib Terdakwa melihat kearah yang belawanan (Medan – Banda Aceh) yang berjarak \pm 7 meter dari posisi kendaraan Truk yang Terdakwa kemudikan ada melihat satu unit sepeda motor Yamaha RXZ Nopol BL 4270 KV yang dikendarai oleh Sdr. Bustami Pardani/Korban yang berusaha mendahului kendaraan yang ada di depannya, tetapi Terdakwa tidak memberikan lampu dim atau membunyikan klakson agar Korban jangan mendahului mobil inova yang didepannya dan Terdakwa juga tidak berusaha mengerem kendaraannya atau mengurangi kecepatannya saat berpapasan dengan sepeda motor Korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata sepeda motor Yamaha RXZ yang dikendarai Korban menyalip kendaraan Inova, dan menenggol bagian belakang sebelah kanan kendaraan Kijang Innova warna biru tua yang berada di depan sepeda motor Yamaha RXZ yang dikendarai oleh Sdr. Bustami Pardani.

Bahwa setelah menabrak bagian belakang Kijang Innova tersebut sepeda motor Yamaha RXZ yang dikendarai oleh Sdr. Bustami Pardani oleng ke sebelah kanan dan jatuh tepat di depan sebelah kanan Truk yang Terdakwa kemudikan, karena jaraknya sudah terlalu dekat kira-kira ± 1 meter Terdakwa tidak bisa lagi untuk menghindari sepeda motor Yamaha RXZ yang dikendarai oleh Sdr. Bustami Pardani kemudian mengenai bagian depan sebelah kanan Truk Isuzu NPS Noreg 3731-05 yang Terdakwa kemudikan lalu menggilas sepeda Yamaha RXZ yang dikendarai oleh Sdr. Bustami Pardani tersebut.

Bahwa Terdakwa sekiranya mau memberi tanda kepada korban dengan memberikan lampu dim atau dengan membunyikan klakson dan mengerem kendaraannya, sehingga Korban tidak mencoba mendahului Kendaraan Kijang Inova yang di depannya, maka niscaya taabrakan tersebut akan dapat dihindari.

Bahwa kemudian Terdakwa menghentikan laju kendaraan yang Terdakwa kemudikan yang berjarak ± 5 meter dari lokasi tempat tabrakan dan setelah itu Sertu Bambang dan Letda Kav Ginanjar Nurdianto yang pada saat duduk di depan bersama dengan Terdakwa turun dari kendaraan Truk untuk melihat kondisi korban.

Bahwa selanjutnya Terdakwa menepikan kendaraan Truk kesebelah kiri, kemudian Terdakwa turun dari kendaraan Truk dan di beri minum, dari kejauhan Terdakwa melihat pengendara sepeda motor Yamaha RXZ Nopol BL 4270 KV An. Sdr. Bustami Pardani sudah tergeletak di sisi sebelah kiri jalan arah Medan – Banda Aceh, sedangkan sepeda motor Yamaha RXZ dalam keadaan terbakar.

Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut tidak ada kendaraan lain yang melintas satu arah selain kendaraan Truk yang Terdakwa kemudikan dan pandangan Terdakwa pada saat itu tidak ada yang menghalangi serta kondisi Terdakwa pada saat itu dalam keadaan sehat.

Bahwa kecepatan Truk Isuzu NPS Noreg 3731-05 yang Terdakwa kemudikan pada saat terjadinya kecelakaan ± 50 Km/Jam dan Terdakwa mengemudikan kendaraan Truk TNI tersebut sudah memiliki SIM A Umum dan SIM B1 TNI.

Bahwa Terdakwa menyadari kurang waspada dan hati-hati, saat mengemudi, karena Terdakwa tidak menduka pihak Korban akan menenggol kendaraan kijang Inova yang akan disalipnya sehingga Korban terjatuh di depan kendaraan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa yang diwakili dari kesatuan telah memberikan santunan kepada pihak Korban, dan pihak Korban sudah tidak memasalahkan lagi.S

Bahwa akibat kecelakaan tersebut Sdr. Bustami Pardani meninggal dunia ditempat kejadian.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat- surat :

2 (dua) lembar Photo Kendaraan Truck Dinas TNI AD Noreg daerah 3731-05 kesatuan Yonkav 11/Serbu.

2 (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha RXZ Nopol B 6969 HL An. Sdr. Hengky Wijaya dan telah dimutasikan dengan nama pemilik Sdr. Muliadi.

1 (satu) lembar foto copy BNKB kendaraan Truck Dinas TNI AD Noreg daerah 3731-05 kesatuan Yonkav 11/Serbu.

4 (empat) lembar foto copy BNKB dan foto sepeda motor Yamaha RXZ Nopol B 6969 HL An. Sdr. Hengky Wijaya dan telah dimutasikan dengan nama pemilik Sdr. Muliadi.

1 (satu) lembar foto copy STNK Sepeda Motor Yamaha RXZ Nopol BL 4270 KU An. Sdr. Muliadi.

1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum Nomor 052/Kes/2011 dari Dr. Cut Lilia Fitriani Pemerintah Kab. Bireun Puskesmas Peusangan.

1 (satu) lembar Surat Pernyataan Damai antara Terdakwa dengan Ahli Waris Sdr. Bustami Fardani An. Sdr. Fardani Harun.

masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi yang hadir, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain di persidangan, dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan secata di Rindam 17/Trikora setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan kemudian pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Jur Kavaleri di Pusdik kavaleri Bandung setelah lulus ditempatkan di Yonkav 8/Divisi 2 Kostrad dan pada tahun 2006 dipindahtugaskan ke Yonkav 11/Serbu Kodam IM sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Praka.

Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Aceh tahun 2004/2005

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2011 sekira pukul 09.30 Terdakwa beserta rombongan berangkat dari Yonkav 11/Serbu Jantho Aceh Besar menggunakan 2 (dua) buah Truk TNI dengan jumlah personil sebanyak 29 (duapuluh sembilan) orang, pada saat itu Terdakwa mengemudi Truk Dinas Isuzu NPS Noreg 3731-05 menuju Kmpi Kavaleri 112/Cunda Lhokseumawe, kendaraan dalam kondisi baik dan Terdakwa mempunyai SIM B I TNI.

Bahwa benar pada saat melintas di Desa Pante Pisang Kec. Peusangan Kab. Bireun sekira pukul 14.35 Wib Terdakwa melihat kearah yang belawanan (Medan – Banda Aceh) yang berjarak \pm 7 meter dari posisi kendaraan Truk yang Terdakwa kemudikan ada melihat satu unit sepeda motor Yamaha RXZ Nopol BL 4270 KV yang dikendarai oleh Sdr. Bustami Pardani/Korban yang berusaha mendahului kendaraan yang ada di depannya, tetapi Terdakwa tidak memberikan lampu dim atau membunyikan klakson agar Korban jangan mendahului mobil inova yang didepannya dan Terdakwa juga tidak berusaha mengerem kendaraannya atau mengurangi kecepatannya saat berpapasan dengan sepeda motor Korban.

Bahwa benar ternyata sepeda motor Yamaha RXZ yang dikendarai Korban menyalip kendaraan Inova, dan menyenggol bagian belakang sebelah kanan kendaraan Kijang Innova warna biru tua yang berada di depan sepeda motor Yamaha RXZ yang dikendarai oleh Sdr. Bustami Pardani.

Bahwa benar setelah menabrak bagian belakang Kijang Innova tersebut sepeda motor Yamaha RXZ yang dikendarai oleh Sdr. Bustami Pardani oleng ke sebelah kanan dan jatuh tepat di depan sebelah kanan Truk yang Terdakwa kemudikan, karena jaraknya sudah terlalu dekat kira-kira \pm 1 meter Terdakwa tidak bisa lagi untuk menghindari sepeda motor Yamaha RXZ yang dikendarai oleh Sdr. Bustami Pardani kemudian mengenai bagian depan sebelah kanan Truk Isuzu NPS Noreg 3731-05 yang Terdakwa kemudikan lalu menggilas sepeda Yamaha RXZ yang dikendarai oleh Sdr. Bustami Pardani tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa sekiranya mau memberi tanda kepada korban dengan memberikan lampu dim atau dengan membunyikan klakson dan mengerem kendaraannya, sehingga Korban tidak mencoba mendahului Kendaraan Kijang Inova yang di depannya, maka niscaya taabrakan tersebut akan dapat dihindari.

Bahwa benar kemudian Terdakwa menghentikan laju kendaraan yang Terdakwa kemudikan yang berjarak ± 5 meter dari lokasi tempat tabrakan dan setelah itu Sertu Bambang dan Letda Kav Ginanjar Nurdianto yang pada saat duduk di depan bersama dengan Terdakwa turun dari kendaraan Truk untuk melihat kondisi korban.

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menepikan kendaraan Truk sebelah kiri, kemudian Terdakwa turun dari kendaraan Truk dan di beri minum, dari kejauhan Terdakwa melihat pengendara sepeda motor Yamaha RXZ Nopol BL 4270 KV An. Sdr. Bustami Pardani sudah tergeletak di sisi sebelah kiri jalan arah Medan – Banda Aceh, sedangkan sepeda motor Yamaha RXZ dalam keadaan terbakar.

Bahwa benar pada saat terjadinya kecelakaan tersebut tidak ada kendaraan lain yang melintas satu arah selain kendaraan Truk yang Terdakwa kemudikan dan pandangan Terdakwa pada saat itu tidak ada yang menghalangi serta kondisi Terdakwa pada saat itu dalam keadaan sehat.

Bahwa benar kecepatan Truk Isuzu NPS Noreg 3731-05 yang Terdakwa kemudikan pada saat terjadinya kecelakaan ± 50 Km/Jam dan Terdakwa mengemudikan kendaraan Truk TNI tersebut sudah memiliki SIM A Umum dan SIM B1 TNI.

Bahwa benar Terdakwa menyadari kurang waspada dan hati-hati, saat mengemudi, karena Terdakwa tidak menduka pihak Korban akan menyenggol kendaraan kijang Inova yang akan disalipnya sehingga Korban terjatuh di depan kendaraan Terdakwa.

Bahwa benar Terdakwa yang diwakili dari kesatuan telah memberikan santunan kepada pihak Korban, dan pihak Korban sudah tidak memasalahkan lagi.

Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut Sdr. Bustami Pardani meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 052/KES/2011 tanggal 9 Pebruari 2011 dari Puskesmas Peusangan Kab. Bireun.

Bahwa benar Terdakwa menyesali atas kurang hati-hati dan waspada dalam mengemudi dan Terdakwa kedepan akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai pidana yang dimohon untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 "Barang siapa"
Unsur ke-2 "Karena kealpaannya"
Unsur ke-3 "Menyebabkan orang lain mati"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur ke-1 "Barang siapa"

Bahwa mendasari ketentuan perundang- undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan secata di Rindam 17/Trikora setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan kemudian pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Jur Kavaleri di Pusdik kavaleri Bandung setelah lulus ditempatkan di Yonkav 8/Divisi 2 Kostrad dan pada tahun 2006 dipindahtugaskan ke Yonkav 11/Serbu Kodam IM sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Praka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai TNI AD.

Bahwa benar dipersidangan para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.

Bahwa benar sesuai dengan Skeppera dari Pangdam IM selaku Papera Nomor: Kep/36-21/Pera/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah ROKHANI, Praka Nrp. 31030370850581, dan Terdakwalah orangnya.

Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.

Bahwa menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang para Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-1 "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 "Karena kealpaannya"

Bahwa yang dimaksud dengan "kealpaan" pada dasarnya ialah kurang-hati-hatian atau lalai, kurang-waspadaan, kesembronoan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan, atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2011 sekira pukul 09.30 Terdakwa beserta rombongan berangkat dari Yonkav 11/Serbu Jantho Aceh Besar menggunakan 2 (dua) buah Truk TNI dengan jumlah personil sebanyak 29 (duapuluh sembilan) orang, pada saat itu Terdakwa mengemudi Truk Dinas Isuzu NPS Noreg 3731-05 menuju Kompi Kavaleri 112/Cunda Lhokseumawe, kendaraan dalam kondisi baik dan Terdakwa mempunyai SIM B I TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada saat melintas di Desa Pante Pisang Kec. Peusangan Kab. Bireun sekira pukul 14.35 Wib Terdakwa melihat kearah yang belawanan (Medan – Banda Aceh) yang berjarak ± 7 meter dari posisi kendaraan Truk yang Terdakwa kemudikan ada melihat satu unit sepeda motor Yamaha RXZ Nopol BL 4270 KV yang dikendarai oleh Sdr. Bustami Pardani/Korban yang berusaha mendahului kendaraan yang ada di depannya, tetapi Terdakwa tidak memberikan lampu dim atau membunyikan klakson agar Korban jangan mendahului mobil inova yang didepannya dan Terdakwa juga tidak berusaha mengerem kendaraannya atau mengurangi kecepatannya saat berpapasan dengan sepeda motor Korban.

Bahwa benar ternyata sepeda motor Yamaha RXZ yang dikendarai Korban menyalip kendaraan Inova, dan menyenggol bagian belakang sebelah kanan kendaraan Kijang Innova warna biru tua yang berada di depan sepeda motor Yamaha RXZ yang dikendarai oleh Sdr. Bustami Pardani.

Bahwa benar setelah menabrak bagian belakang Kijang Innova tersebut sepeda motor Yamaha RXZ yang dikendarai oleh Sdr. Bustami Pardani oleng ke sebelah kanan dan jatuh tepat di depan sebelah kanan Truk yang Terdakwa kemudikan, karena jaraknya sudah terlalu dekat kira-kira ± 1 meter Terdakwa tidak bisa lagi untuk menghindari sepeda motor Yamaha RXZ yang dikendarai oleh Sdr. Bustami Pardani kemudian mengenai bagian depan sebelah kanan Truk Isuzu NPS Noreg 3731-05 yang Terdakwa kemudikan lalu menggilas sepeda Yamaha RXZ yang dikendarai oleh Sdr. Bustami Pardani tersebut.

Bahwa benar Terdakwa sekiranya mau memberi tanda kepada korban dengan memberikan lampu dim atau dengan membunyikan klakson dan mengerem kendaraannya, sehingga Korban tidak mencoba mendahului Kendaraan Kijang Inova yang di depannya, maka niscaya taabrakan tersebut akan dapat dihindari.

Bahwa benar kemudian Terdakwa menghentikan laju kendaraan yang Terdakwa kemudikan yang berjarak ± 5 meter dari lokasi tempat tabrakan dan setelah itu Sertu Bambang dan Letda Kav Ginanjar Nurdianto yang pada saat duduk di depan bersama dengan Terdakwa turun dari kendaraan Truk untuk melihat kondisi korban.

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menepikan kendaraan Truk sebelah kiri, kemudian Terdakwa turun dari kendaraan Truk dan di beri minum, dari kejauhan Terdakwa melihat pengendara sepeda motor Yamaha RXZ Nopol BL 4270 KV An. Sdr. Bustami Pardani sudah tergeletak di sisi sebelah kiri jalan arah Medan – Banda Aceh, sedangkan sepeda motor Yamaha RXZ dalam keadaan terbakar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada saat terjadinya kecelakaan tersebut tidak ada kendaraan lain yang melintas satu arah selain kendaraan Truk yang Terdakwa kemudikan dan pandangan Terdakwa pada saat itu tidak ada yang menghalangi serta kondisi Terdakwa pada saat itu dalam keadaan sehat.

Bahwa benar kecepatan Truk Isuzu NPS Noreg 3731-05 yang Terdakwa kemudikan pada saat terjadinya kecelakaan \pm 50 Km/Jam dan Terdakwa mengemudikan kendaraan Truk TNI tersebut sudah memiliki SIM A Umum dan SIM B1 TNI.

Bahwa benar Terdakwa menyadari kurang waspada dan hati-hati, saat mengemudi, karena Terdakwa tidak menduka pihak Korban akan menyenggol kendaraan kijang Inova yang akan disalipnya sehingga Korban terjatuh di depan kendaraan Terdakwa.

Bahwa benar Terdakwa menyesali atas kurang hati-hati dan waspada dalam mengemudi dan Terdakwa kedepan akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-2 "karena kealpaannya" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 "Menyebabkan orang lain mati"

Bahwa matinya orang lain dalam unsur ini merupakan akibat dari tindakan si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, yang telah bertindak kurang hati-hati, kurang waspada, kurang perhitungan atau ceroboh, dalam mengemudikan kendaraannya.

Bahwa yang dimaksud "mati" atau "meninggal dunia" adalah sudah hilangnya nyawa dan tidak hidup lagi. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh, seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas. Sedang yang dimaksud dengan "orang lain" adalah bukan diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2011 sekira pukul 09.30 Terdakwa beserta rombongan berangkat dari Yonkav 11/Serbu Jantho Aceh Besar menggunakan 2 (dua) buah Truk TNI dengan jumlah personil sebanyak 29 (duapuluh sembilan) orang, pada saat itu Terdakwa mengemudi Truk Dinas Isuzu NPS Noreg 3731-05 menuju Kompi Kavaleri 112/Cunda Lhokseumawe, kendaraan dalam kondisi baik dan Terdakwa mempunyai SIM B I TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, pada saat melintas di Desa Pante Pisang Kec. Peusangan Kab. Bireun sekira pukul 14.35 Wib Terdakwa melihat kearah yang belawanan (Medan – Banda Aceh) yang berjarak ± 7 meter dari posisi kendaraan Truk yang Terdakwa kemudikan ada melihat satu unit sepeda motor Yamaha RXZ Nopol BL 4270 KV yang dikendarai oleh Sdr. Bustami Pardani/Korban yang berusaha mendahului kendaraan yang ada di depannya, tetapi Terdakwa tidak memberikan lampu dim atau membunyikan klakson agar Korban jangan mendahului mobil inova yang didepannya dan Terdakwa juga tidak berusaha mengerem kendaraannya atau mengurangi kecepatannya saat berpapasan dengan sepeda motor Korban.

Bahwa benar ternyata sepeda motor Yamaha RXZ yang dikendarai Korban menyalip kendaraan Inova, dan menyenggol bagian belakang sebelah kanan kendaraan Kijang Innova warna biru tua yang berada di depan sepeda motor Yamaha RXZ yang dikendarai oleh Sdr. Bustami Pardani.

Bahwa benar setelah menabrak bagian belakang Kijang Innova tersebut sepeda motor Yamaha RXZ yang dikendarai oleh Sdr. Bustami Pardani oleng ke sebelah kanan dan jatuh tepat di depan sebelah kanan Truk yang Terdakwa kemudikan, karena jaraknya sudah terlalu dekat kira-kira ± 1 meter Terdakwa tidak bisa lagi untuk menghindari sepeda motor Yamaha RXZ yang dikendarai oleh Sdr. Bustami Pardani kemudian mengenai bagian depan sebelah kanan Truk Isuzu NPS Noreg 3731-05 yang Terdakwa kemudikan lalu menggilas sepeda Yamaha RXZ yang dikendarai oleh Sdr. Bustami Pardani tersebut.

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menepikan kendaraan Truk kesebelah kiri, kemudian Terdakwa turun dari kendaraan Truk dan di beri minum, dari kejauhan Terdakwa melihat pengendara sepeda motor Yamaha RXZ Nopol BL 4270 KV An. Sdr. Bustami Pardani sudah tergeletak di sisi sebelah kiri jalan arah Medan – Banda Aceh, sedangkan sepeda motor Yamaha RXZ dalam keadaan terbakar.

Bahwa benar Terdakwa yang diwakili dari kesatuan telah memberikan santunan kepada pihak Korban, dan pihak Korban sudah tidak memasalahkan lagi.

Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut Sdr. Bustami Pardani meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 052/KES/2011 tanggal 9 Pebruari 2011 dari Puskesmas Peusangan Kab. Bireun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-3 “menyebabkan orang lain mati” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 359 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa kurang waspada dan kurang hati-hati, saat mengemudi sehingga terjadi tabrakan dengan sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. Bustomi.

Bahwa akibat kealpaan Terdakwa tersebut membuat Sdr. Bustomi meninggal dunia di tempat kejadian.

Bahwa yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, karena terdakwa tidak dapat menduga bahwa Korban akan menabrak mobil Kijang Inova yang berada di depannya sehingga Korban terjatuh didepan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Terdakwa belum pernah dihukum, baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Terdakwa telah memberikan bantuan dana duka cita kepada ahli waris korban.

Ahli waris korban telah memaafkan dan telah berdamai dengan Terdakwa, dan bahkan sekarang antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban terjalin hubungan yang baik.

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terdakwa telah merugikan keluarga korban yang kehilangan tulang punggung perekonomian keluarga.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, kemudian memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, dan Terdakwa tenaganya sangat dibutuhkan di kesatuannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat daripada Terdakwa harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer, dan hal inipun tidak akan bertentangan dengan kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

2 (dua) lembar Photo Kendaraan Truck Dinas TNI AD Noreg daerah 3731-05 kesatuan Yonkav 11/Serbu.

2 (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha RXZ Nopol B 6969 HL An. Sdr. Hengky Wijaya dan telah dimutasikan dengan nama pemilik Sdr. Muliadi.

1 (satu) lembar foto copy BNKB kendaraan Truck Dinas TNI AD Noreg daerah 3731-05 kesatuan Yonkav 11/Serbu.

4 (empat) lembar foto copy BNKB dan foto sepeda motor Yamaha RXZ Nopol B 6969 HL An. Sdr. Hengky Wijaya dan telah dimutasikan dengan nama pemilik Sdr. Muliadi.

1 (satu) lembar foto copy STNK Sepeda Motor Yamaha RXZ Nopol BL 4270 KU An. Sdr. Muliadi.

1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum Nomor 052/Kes/2011 dari Dr. Cut Lifia Fitriani Pemerintah Kab. Bireun Puskesmas Peusangan.

1 (satu) lembar Surat Pernyataan Damai antara Terdakwa dengan Ahli Waris Sdr. Bustami Fardani An. Sdr. Fardani Harun.

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 359 KUHP, Pasal 14 a KUHP, Pasal 15 dan Pasal 16 KUHPM, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: ROKHANI, Praka Nrp. 31030370850581, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan, dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana, atau karena Terpidana melakukan pelanggaran disiplin militer yang bersifat berat sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis.

4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

2 (dua) lembar Photo Kendaraan Truck Dinas TNI AD Noreg daerah 3731-05 kesatuan Yonkav 11/Serbu;

2 (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha RXZ Nopol B 6969 HL An. Sdr. Hengky Wijaya dan telah dimutasikan dengan nama pemilik Sdr. Muliadi;

1 (satu) lembar foto copy BNKB kendaraan Truck Dinas TNI AD Noreg daerah 3731-05 kesatuan Yonkav 11/Serbu;

4 (empat) lembar foto copy BNKB dan foto sepeda motor Yamaha RXZ Nopol B 6969 HL An. Sdr. Hengky Wijaya dan telah dimutasikan dengan nama pemilik Sdr. Muliadi;

1 (satu) lembar foto copy STNK Sepeda Motor Yamaha RXZ Nopol BL 4270 KU An. Sdr. Muliadi;

1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum Nomor 052/Kes/2011 dari Dr. Cut Liffa Fitriani Pemerintah Kab. Bireun Puskesmas Peusangan;

1 (satu) lembar Surat Pernyataan Damai antara Terdakwa dengan Ahli Waris Sdr. Bustami Fardani An. Sdr. Fardani Harun;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Mirtusin, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 520881 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Kapten Chk NRP 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H. Kapten Chk NRP 636566, Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP 2920086530168, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Yudi Pranoto A, S.H

Mirtusin, S.H.,M.H.

Mayor

Sus

NRP

520881

Kapten Chk NRP 199001931274

Panitera

Agus Handaka ,S.H.
Kapten Chk NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)